



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam kelancaran kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam Tahun Anggaran 2026 perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
b. bahwa personil yang nama dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bagian Anggaran 076 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.655640/2026, tanggal 24 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan penginputan informasi rencana umum pengadaan, bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.
- KETIGA : Biaya Sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SUNANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026.

OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL. RUANG
1	Eddy Lukmansyah, S.Tr.T 20000812 202506 1 003	Staf	Penata Muda/III.a

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SUNANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

